

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan merupakan kualitas dari seseorang auditor dalam menjelaskan adanya temuan dalam melaksanakan tugasnya. Kemampuan ini didukung oleh kemampuan auditor untuk memahami dan mengerti kecurangan, jenis, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya. Kemampuan mendeteksi kecurangan diartikan sebagai sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Kemampuan mendeteksi kecurangan memegang peranan penting bagi auditor dalam memahami dan menilai pengendalian internal organisasi atau lembaga, menentukan tingkat risiko materialitas, mengevaluasi dan menguji bukti audit sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan opini atas laporan keuangan sebagai tahap akhir dari proses audit Gracia, (2021).

Audit adalah evaluasi dan penilaian organisasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi bahwa subjek yang diaudit telah dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku Prameswari *et al.*, (2022). Proses audit dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dan informasi yang diperoleh untuk menentukan dan melaporkan keakuratan informasi dengan peraturan. Untuk mengetahui keakuratan penyajian laporan keuangan, suatu organisasi atau lembaga pemerintah memerlukan hasil audit yang menyajikan laporan keuangan dengan baik guna

mendukung perkembangan daerah di masa yang akan datang Ozlanski, (2019).

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Inspektorat adalah aparatur pengawasan intern pemerintahan dan pembangunan yang bertugas mengawasi urusan pemerintahan. Inspektorat memiliki peran yang signifikan sebagai pemeriksa internal yang biasa disebut auditor internal, dalam mendeteksi kecurangan dan menyempurnakan laporan keuangan daerah Mustiasanti, (2020). Auditor internal pemerintah harus mampu menjalankan perannya dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya salah saji atau kecurangan yang material. Penelitian yang dilakukan oleh Suharti & Apriyanti, (2019) Peran inspektorat sangat penting dalam membantu pendekteksian kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan.

Banyaknya kasus fraud yang terjadi membuktikan bahwa peran auditor internal pemerintah untuk mendeteksi fraud sangat penting. Saat ini masyarakat Indonesia menuntut tingginya kualitas auditor agar dapat menemukan fraud. Fraud pada instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi juga orang yang berada di bawahnya, dan tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat tetapi juga di lingkungan pemerintah Mande *et al.*, (2020). Tindakan fraud di lingkungan instansi pemerintah sebenarnya dapat ditekan atau dicegah dengan cara meningkatkan pengendalian internal yang efektif dan efisien, serta memaksimalkan fungsi pengawasan oleh auditor internal. Auditor internal

dituntut untuk dapat menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan pendeteksian tindakan fraud terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam tubuh instansi pemerintah.

Hal ini di perkuat dalam Laporan Tahunan KPK tahun 2015 disebutkan bahwa kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebanyak 15 kasus dari 58 kasus yang ditangani. Angka inefisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk tahun 2015 sebesar 20% atau sekitar 160 triliun rupiah. Keadaan ini memerlukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang cepat di bidang pelayanan pemerintah dan pengadaan barang. Melibatkan APIP dalam pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu tindakan yang dilakukan. Informasi ini disampaikan pada awal Rapat Kemitraan antara Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se-sulawesi selatan.

Dengan adanya kasus tersebut maka membuat banyak pihak mempertanyakan tanggung jawab auditor dalam mendeteksi kecurangan dan secara tidak langsung telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun Sanjaya, (2019). Untuk dapat mendeteksi kecurangan, auditor harus teliti dalam melaksanakan pekerjaannya, cermat dalam mengambil keputusan, serta tertarik untuk melakukan pengembangan informasi dan bukti audit Gizta *et al.*, (2019). Kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada penelitian ini dipengaruhi oleh skeptisme, pengalaman audit, independensi

dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan.

Saat melaksanakan penugasan audit, salah satu sikap yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendukung upaya dalam pendeteksian kecurangan adalah sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap auditor yang terus mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis bukti audit yang tersedia. Auditor yang skeptis secara profesional tidak akan begitu saja mempercayai interpretasi klien atas bukti audit. Adanya skeptisisme profesional akan memungkinkan analisis kecurangan laporan keuangan yang lebih baik, sehingga auditor dapat meningkatkan deteksi kecurangan dalam tindak lanjut proses audit.

Skeptisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan, dan kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh SA. Penilaian penting atas bukti audit, yang terdiri dari dua hal, yaitu: informasi yang mendukung, dan menguatkan asersi manajemen, serta informasi yang bertentangan dengan asersi tersebut. Contoh dalam hal ketika terdapat faktor risiko kecurangan dan suatu dokumen tunggal, yang rentan terhadap kecurangan, merupakan satu-satunya bukti pendukung bagi suatu angka material dalam laporan keuangan. Skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*). ISA No.200 disebutkan bahwa sikap skeptisme profesional auditor membuat penaksiran yang kritis (*critical*

assessment), dengan pemikiran yang penuh dengan pertanyaan (*questioning mind*) terhadap bukti audit dan validitas data yang diperoleh, waspada terhadap bukti-bukti audit yang bersifat kontradiksi atau menyebabkan pertanyaan sehubungan dengan reabilitas dan dokumen, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan informasi lain yang diperoleh oleh pihak yang berhubungan (*International Federation of Accountants*, 2004) dalam Susanto, (2020).

Skeptisme profesional sangat penting dimiliki auditor untuk memperoleh informasi yang kuat, yang akan digunakan sebagai dasar bukti audit relevan yang dapat mendukung pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan. Auditor harus memiliki sikap yang selalu curiga terhadap hal-hal yang diamatinya. Skeptisisme profesional sebagai faktor yang memengaruhi deteksi penipuan memiliki peran mendasar dalam audit dan merupakan bagian integral dari kumpulan keahlian auditor (IAPI, 2014) dikutip dalam Agustina *et al.*, (2021). Standar Audit 200 menjelaskan bahwa skeptisme profesional memfasilitasi penerapan yang tepat dari pertimbangan profesional oleh auditor, karena mempertahankan skeptisme profesional selama audit diperlukan bagi auditor untuk mengurangi risiko kegagalan untuk melihat kondisi yang tidak biasa, kesimpulan yang terlalu menggeneralisasi ketika menarik kesimpulan dari pengamatan audit, atau menggunakan asumsi yang salah dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit serta mengevaluasi hasilnya (IAPI, 2014) dikutip dalam Agustina *et al.*, (2021).

Menurut Hayes R & Gortemaker (2017:153) yang di kutip dari Budiantoro *et al.*, (2022) Skeptisme profesional adalah sikap yang menekankan pentingnya analisis yang cermat dan hati-hati serta evaluasi kritis terhadap bukti dalam situasi di mana terdapat potensi kesalahan atau kecurangan. Menurut interpretasi skeptisme profesional, semakin besar skeptisisme akuntan, semakin mudah akuntan untuk membentuk opini tanpa mudah mempercayai penjelasan klien. Penguji akan mengajukan sejumlah pertanyaan tentang topik yang diuji untuk menentukan alasan, bukti dan konfirmasi. Dalam penelitiannya Susanto *et al.*, (2020) juga mengatakan hal yang sama, dikarenakan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, maka seorang auditor harus menerapkan sikap skeptisme profesional dengan tidak mudah menerima begitu saja penjelasan klien, namun akan memberikan pertanyaan untuk mendapatkan alasan, bukti serta konfirmasi tentang objek yang dipermasalahkan. Jika tidak menerapkan sikap skeptisme profesional, auditor mungkin hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh *error* bukan oleh kecurangan.

Menurut Meidijati & Amin, (2022), skeptisme profesional auditor sangatlah diperlukan untuk menghasilkan opini atas laporan keuangan yang di audit agar dapat dipercaya, karena dalam prosesnya untuk mencari suatu bukti audit diperlukan sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skeptis baik berupa keraguan, pertanyaan atau adanya ketidaksetujuan dengan pernyataan yang disampaikan oleh klien sehingga auditor perlu untuk mengumpulkan lebih banyak bahan bukti audit agar tidak salah dalam

pengambilan keputusan. Menurut Mande *et al.*, (2020), auditor internal dalam melaksanakan tugasnya di lapangan selain mengikuti prosedur audit yang tercantum dalam program audit auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional.

Pengalaman auditor juga berguna dalam pendeteksian kecurangan. Menurut Tjan, (2021), pengalaman mempengaruhi perilaku seseorang dan selanjutnya mempengaruhi deteksi kecurangan. Pengalaman auditor dapat dikatakan sebagai pembelajaran yang didapatkan oleh auditor dari pendidikan formal yang dijalannya dan dari pengalaman yang didapatkan selama penugasan Afiani *et al.*, (2019). Banyaknya pengalaman bisa menghasilkan tingkat ketepatan dan kecermatan yang tinggi ketika memeriksa sebuah laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena semakin terasahnya seorang auditor ketika mendeteksi sesuatu melalui pemahaman dan teknik penyelesaian sehingga auditor akan lebih cermat dan berhati hati ketika berfikir dan bertindak Larasati & Puspitasari, (2019).

Seseorang yang akan memasuki dunia karir auditing, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan seniornya yang lebih berpengalaman. Ketentuan atas pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan sangatlah penting. Standar umum yang pertama mensyaratkan akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan prosedur audit. Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta

dituntut memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit. Pengalaman diukur melalui lamanya bekerja sebagai auditor serta banyaknya tugas audit yang pernah dilaksanakan oleh auditor yang bersangkutan. Semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor lebih mudah menemukan kejanggalan dalam laporan audit.

Auditor yang telah memiliki banyak pengalaman tidak hanya akan memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan (*error*) atau kecurangan yang tidak lazim yang terdapat dalam laporan keuangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuannya tersebut dibandingkan dengan auditor yang masih dengan sedikit pengalaman Nurak & Angi, (2022). Dimana, semakin banyak auditor melakukan pekerjaan dalam bidang pemeriksaan, maka ia akan semakin terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya termasuk dalam kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan Afiani *et al.*, (2019). Karena lebih banyak pengalaman sama dengan lebih banyak pengetahuan, auditor sangat bergantung pada unsur pengalaman untuk mengidentifikasi kecurangan. Seseorang yang bekerja pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pekerjaannya akan bekerja lebih baik. Pekerjaan seorang auditor berkaitan dengan keahlian (spesialisasi). Semakin berpengalaman auditor, semakin baik kemampuannya dalam melakukan tugas yang semakin kompleks, termasuk mencegah terjadinya kecurangan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan.

Faktor pengalaman memainkan peran penting dalam kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi tindakan kecurangan. Hal ini disebabkan karena pengalaman yang lebih banyak menghasilkan pengetahuan yang lebih luas dan mendalam. Seseorang yang menjalankan tugas sesuai dengan pengetahuannya akan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup. Pekerjaan seorang auditor melibatkan keahlian dan keahlian ini berkembang seiring dengan pengalaman. Semakin berpengalaman seorang auditor, semakin mampu dia memberikan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang semakin kompleks, termasuk dalam mencegah kecurangan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan.

Dalam konteks penelitian ini, pengalaman auditor diukur berdasarkan lamanya waktu dan masa kerjanya yang telah dia jalani dalam memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriyanti & Latrini, (2019), pengalaman auditor diukur sebagai indikator dari seberapa lama dan seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan oleh seorang auditor untuk memahami tugas-tugas pekerjaannya dengan baik. Pengalaman ini memberikan auditor pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas pekerjaan dan tantangan yang terkait dengan pencegahan kecurangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pengalaman memainkan peran penting dalam kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin berpengalaman seorang auditor, semakin mampu dia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugas-tugas yang

semakin kompleks, termasuk dalam mencegah kecurangan yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Menurut penelitian Arfiana, (2019) dan Laitupa & Hehanussa, (2020), pengalaman auditor membantu dalam pendeteksian kecurangan. Studi ini menunjukkan pentingnya memeriksa dampak variabel pengalaman audit terhadap pendeteksian kecurangan.

Selain pengalaman audit independensi diperlukan untuk membantu menemukan kecurangan. Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Sikap ini diperlukan saat auditor melaksanakan tugasnya, sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia tahun 2021, mendefinisikan independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan APIP untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara objektif. Untuk mencapai tingkat independensi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, Pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pimpinan Daerah.

Independensi pada dasarnya merupakan bagian dari etika profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa APIP dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan objektif. Tidak jauh berbeda, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 juga menegaskan bahwa APIP harus independen dan objektif agar kinerjanya lebih baik lagi. Konsep independensi berkaitan dengan independensi pada diri pribadi auditor secara individual (*practitioner-independence*), dan independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi (*profession-independence*). Sedangkan komponen dari independensi tersebut terdiri dari independensi dalam program audit, independensi dalam verifikasi dan independensi dalam pelaporan. Menurut AAIPI (2013), independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab audit intern secara objektif. Ancaman terhadap independensi harus dikelola pada tingkat individu auditor, penugasan audit intern, fungsional, dan organisasi.

Independensi juga dapat diartikan sebagai sikap seorang auditor yang tidak memiliki kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas audit, karena bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif auditor dalam melaksanakan tugas audit. Oleh karena itu, sikap mental tersebut harus senantiasa dijaga untuk menghasilkan suatu pemeriksaan yang baik. Meskipun

pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan, namun auditor dan auditee harus selalu berusaha menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai, karena tanpa independensi, tujuan audit tidak dapat diwujudkan secara optimal.

Menurut Faris & Said, (2021) Independensi dapat diartikan sebagai sikap auditor yang tidak mempunyai urusan pribadi dalam menjalankan tugas auditnya, menjadi independen berarti menghindari hubungan yang dapat mempengaruhi mental dan objektivitas seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit. Akibatnya, sikap mental harus dipertahankan guna menghasilkan suatu pemeriksaan yang baik. Independensi memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap deteksi penipuan, menurut penelitian oleh Sulistiyanti, (2020).

Independensi merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat pada auditor dan merupakan salah satu faktor penting dalam menilai kualitas jasa audit yang dihasilkan. Independensi pada sektor pemerintah lebih berat daripada sektor swasta, dikarenakan auditor pemerintah berkewajiban jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada masyarakat yang meletakkan kepercayaan pada auditor pemerintah. Independensi menjadi faktor penting dalam praktik audit, dikarenakan banyaknya skandal terjadi karena kurangnya independensi auditor Yustina & Gonadi, (2019). Sebagaimana yang kita ketahui seorang akuntan publik harus mampu mempertahankan kejujuran serta efisiensi pelaporan keuangan perusahaan. Independen ialah perilaku yang diwajibkan bagi akuntan publik tujuannya

untuk mempertahankan perilaku yang tidak berpihak ketika proses audit berlangsung meskipun secara implementasinya seorang akuntan publik dibayar oleh klien Prasetyo *et al.*, (2019). Akuntan publik juga wajib mempunyai kebebasan ketika mengaudit serta tidak berpihak dalam pemahaman pengguna laporan keuangan ataupun tidak melakukan pemalsuan pada laporan audit.

Profesionalisme merupakan salah satu variabel, selain skeptisisme profesional, pengalaman kerja, dan independensi. Profesionalisme merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit dalam pendeteksian kecurangan. Profesionalisme adalah kecakapan, pengetahuan, dan dedikasi suatu profesi untuk melaksanakan tugasnya dengan standar dan pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kebenaran. Dalam melaksanakan penilaian atau pemeriksaan terhadap laporan keuangan, Auditor harus memiliki keahlian profesionalisme yang memadai untuk mendeteksi kecurangan dalam perusahaan. Sebagai seorang yang profesional, auditor harus melakukan pelatihan yang cukup serta aktivitas penunjang keterampilan lainnya Astuti & Sormin, (2019). Jika seorang auditor memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi, maka independensi seorang auditor akan terjamin dan sebaliknya jika seorang auditor tidak memiliki sikap profesional pada profesinya, maka integritas pada laporan keuangan perusahaan akan sulit tercapai. Dengan begitu, untuk dapat memaksimalkan peran auditor, auditor harus memiliki sikap profesionalisme

yang memadai apakah pada saat melakukan tanggung jawabnya ia telah patuh pada etika profesi yang sudah ditetapkan oleh ikatan akuntan Indonesia (IAI).

Profesionalisme merupakan sikap yang harus dimiliki auditor agar dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien. Seseorang yang ingin menjadi auditor juga harus memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi karena dengan demikian akan menjamin independensi auditor. Seorang auditor harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk perusahaan modern untuk melakukan tugas mereka yang semakin luas. Auditor internal seringkali kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang tanda-tanda akan adanya potensi kecurangan, dan mereka sering merasa kesulitan untuk melakukan metode pendeteksian kecurangan yang efisien Andriyanti & Latrini, (2019). Auditor harus memiliki pelatihan yang cukup dan berpartisipasi dalam aktivitas pendukung keterampilan tambahan untuk memenuhi standar profesional. Proses sosialisasi yang dilalui auditor sebagai bagian dari program pelatihan ini membantu mereka menjadi terbiasa dalam pendeteksian kecurangan.

Profesionalisme seorang auditor dibutuhkan dalam mencegah maupun mendeteksi sebuah kecurangan karena jika semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka semakin terjamin kualitas hasil auditnya. Dengan sikap profesionalisme diharapkan seorang auditor bisa mencegah dan mendeteksi terjadinya fraud. Sikap profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari hasil audit yang ia kerjakan. Auditor yang profesional bekerja tanpa memandang sebelah pihak, jika menemukan fraud maka ia akan melaporakan secepatnya

Putra (2021). Jadi, dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik dibidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

Menurut Aprila dkk. (2019) profesionalisme merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban auditor dalam menghasilkan kualitas pelaporan audit yang andal dan mencerminkan situasi atau kondisi yang sebenarnya. Kemudian, menurut Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017:46) menjelaskan profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Widyakusuma dkk. (2019) mengartikan profesionalisme sebagai konsep yang digunakan untuk mengukur profesionalisme auditor eksternal pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam proses audit berdasarkan pada sikap dan perilaku mereka. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan sikap auditor yang melakukan pekerjaannya secara profesional yaitu bertanggungjawab terhadap tugas yang dikerjakannya, dan mampu menyelesaikannya secara efektif dan efisien dengan menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang sesuai standar.

Profesionalisme merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Hal tersebut dikarenakan auditor memegang peranan penting terhadap pendeteksian kecurangan yang dipercayakan untuk diaudit dan

menggambarkan kinerja auditor terkait dengan pengambilan keputusan pada saat proses audit berlangsung. Auditor yang memiliki profesionalisme tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat diandalkan kepada pengguna jasa.

Seiring berjalannya waktu cara melakukan kecurangan (*fraud*) semakin beragam karena faktor penyebab seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) juga semakin berkembang. Terdapat segitiga kecurangan yang memuat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*), antara lain pertama, adanya tekanan, mengacu pada sesuatu yang telah terjadi dalam kehidupan pribadi pelaku yang menimbulkan kebutuhan yang memotivasinya untuk melakukan *fraud*. Peluang kedua terjadi karena pengendalian internal yang lemah, manajemen pengawasan yang buruk dan penggunaan posisi serta kegagalan untuk menetapkan prosedur yang memadai untuk mendeteksi kecurangan juga meningkatkan peluang terjadinya kecurangan Budi Setya Nusa, (2021).

Di Indonesia, kecurangan sering dilakukan melalui perubahan pencatatan laporan keuangan, penghapusan catatan, dan mark up laba yang semuanya dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kesempatan untuk melakukan kecurangan biasanya dipicu oleh adanya kesempatan. Tujuan utama untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang. Oleh karena itu tindakan kecurangan akan selalu diperangi oleh organisasi swasta sampai dengan organisasi publik. Fraud merupakan bahaya laten yang mengancam keberlangsungan organisasi.

Dalam penelitian Ridwan *et al.*, (2021) dan Pratiwi & Rohman, (2021) menyatakan bahwa skeptisme profesional berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Rafnes & Primasari, (2020), menyatakan bahwa tidak terdapat berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi fraud. Sophia *et al.*, (2021) dan Dewi *et al.*, (2021) menjelaskan pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap melakukan pendeteksian kecurangan yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan penelitian Larasati & Puspitasari, (2019) mengatakan apabila pengalaman dari auditor tidak berpengaruh. Hasil pada penelitian Sophia *et al.*, (2021) dan Harahap & Siregar, (2021) menyimpulkan jika independensi memberikan berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan, namun hasil yang berbeda pada penelitian Pratiwi & Rohman, (2021). Penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan. Jadi, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat profesionalisme auditor maka akan semakin tinggi pendeteksian kecurangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti & Sormin, (2019) yang menunjukkan bahwa variabel profesionalisme secara individual atau parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kemampuan mendeteksi tindakan kecurangan. dengan kata lain, profesionalisme yang dimiliki oleh auditor tidak mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hasil penelitian yang inkonsistensi inilah yang mendorong auditor untuk melakukan penelitian dengan variabel seperti diatas.

Empat faktor internal seperti, skeptisme profesional, pengalaman audit, independensi dan profesionalisme sangat penting ada didalam diri seorang auditor, agar kasus korupsi dan suap yang pernah terjadi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan lingkungan pelayanan pemerintah dan pengadaan barang yang telah dijelaskan tidak terulang kembali. Maka peneliti ini memilih Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan yang dipilih sebagai subyek kajian, mengingat Inspektorat merupakan salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Jabatan ruang lingkup, tanggung jawab, dan kewenangan untuk mengawasi entitas pemerintah adalah auditor. Inspektorat dipilih sebagai objek penelitian karena dalam menjalankan tanggung jawabnya lebih memberikan saran dan arahan daripada memberikan penilaian atas kesalahan auditor. Hal ini peneliti menarik untuk melihat apakah para auditor di Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, telah bekerja dengan profesional dilihat dari kemampuan mereka untuk mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini mengambil rujukan dari penelitian Khoiri (2022) yang berjudul “Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Pengalaman, dan Kompetensi Auditor Terhadap Pendeteksian *fraud*”. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian dimana penelitian ini menggantikan kompetensi dengan profesionalisme. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk membahas penelitian ini lebih lanjut, dengan judul penelitian: **“Pengaruh Skeptisme Profesional, Pengalaman Audit, Independensi Dan Profesionalisme Terhadap**

Kemampuan Auditor Dalam Pendeteksian Kecurangan Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan” Partisipan dalam penelitian ini adalah auditor yang ada pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di tersebut, berikut ini adalah masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan?
2. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan?
3. Apakah independensi mempengaruhi berpengaruh terhadap auditor dalam pendeteksian kecurangan?
4. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang sejauh mana Skeptisisme Profesional, Pengalaman Audit, Independensi, dan Profesionalisme Auditor menemukan solusi untuk makalah kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh perofesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksian kecurangan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantara:

1. Mahasiswa jurusan akuntansi, dapat menggunakan informasi ini sebagai sumber untuk penelitian selanjutnya dan sebagai pengetahuan untuk memperluas keahlian mereka.
2. Masyarakat, berfungsi sebagai sumber pengetahuan tentang profesi akuntan publik, dan dapat memberikan penjelasan tentang akuntansi, audit, dan variabel-variabel yang mempengaruhi seberapa akurat opini audit diberikan.

3. Selain itu, Auditor pemerintah Inspektorat akan melakukan kajian di masa mendatang untuk meningkatkan ketepatan dalam pemberian opini.
4. Bagi peneliti, untuk memperkuat teori yang dipelajari dari bangku kuliah dengan pemahaman ilmiah.